



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAN) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MAJENE PADA LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Majene perlu menunjuk Tenaga
Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian
Antarwaktu (SIMPAN) Anggota DPRD Kabupaten
Majene yang ditetapkan dalam Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Majene tentang Penunjukan Tenaga Admin
Sistem Informasi Manajemen Penggantian
Antarwaktu (SIMPAN) Anggota DPRD Kabupaten

Majene pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR/ ADMIN WEBSITE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Admin Website Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2025 sebagai berikut:

Nama : Kurniawan
Jabatan : Staf Subbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Email : Chocolatoz.one@gmail.com

KEDUA : Admin Website Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) bertugas untuk mengelola Website Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Majene

Pada tanggal : 23 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Majene,

ttd.

Subhan

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



MASYITA MACHMUD